



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan sesuai kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berperan aktif mendorong Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Pemulihan pasca krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, berbagai tantangan perubahan ekonomi global, geopolitik, perubahan iklim, dan lain-lain, menuntut perlunya penyesuaian peraturan daerah, termasuk terbitnya undang-undang dan peraturan baru dari pemerintah pusat yang membutuhkan penyesuaian dan harmonisasi di tingkat daerah.

Besar harapan dokumen ini dapat memberikan manfaat terutama dalam tahapan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sleman tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Yogyakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan dan Manfaat	10
1.3. Sistematika.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN	12
PRAKISIS KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	12
2.1. Konsep Pemberdayaan UMKM	13
2.2. Asas Pemberdayaan	21
2.3. Profil dan Praktik Pemberdayaan.....	22
2.3.1. Akses Permodalan, Teknologi, Pasar, dan Perijinan.....	29
2.3.2. Inkubasi.....	30
2.3.3. Digitalisasi Ekonomi	32
2.3.4. Kemitraan UMKM	35
2.3.5. Pemberian <i>Space</i> Pada Fasilitas Publik.....	36
2.3.6. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah.....	36
2.3.7. Pendekatan <i>Cluster</i> (berdasarkan skill)	37
2.3.8. Penguatan Database dan Indikator Leveling Usaha Mikro.....	38
2.3.9. Pengadaan barang dan jasa (produk UMKM Lokal).....	38
2.3.10. Penguatan jejaring UMKM (Forkom UMKM)	39
2.4. Strategi Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Naik Kelas.....	40
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	43
3.1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	43

3.2. Evaluasi dan Analisis.....	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	63
4.1. Landasan Filosofis	63
4.2. Landasan Sosiologis.....	66
4.3. Landasan Yuridis.....	72
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	78
5.1 Jangkauan yang Akan Diwujudkan.....	78
5.2. Arah Pengaturan	78
5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	79
BAB VI PENUTUP	81
6.1. Kesimpulan	81
6.2. Saran dan Rekomendasi.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro kabupaten Sleman 2017 - 2021	6
Tabel 2-2. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2018 - 2022.....	24
Tabel 2-3. Serapan Tenaga Kerja, Aset, dan Omset UMKM	25
Tabel 2-4. Lapangan Usaha Pelaku UMKM kabupaten Sleman	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PDRB Kabupaten Sleman.....	Error! Bookmark not defined.
-------------------------------------	-------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kehadirannya memiliki peran strategis karena menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya. Dengan skala usahanya yang relatif kecil dan bahkan sangat kecil atau mikro serta sifat informalitas-nya, seringkali menjadi penopang di kala terjadi krisis ekonomi. Karena peran strategisnya tersebut maka kehadiran negara untuk memberi kemudahan dan perlindungan sekaligus mendorong perkembangannya menjadi sangat penting. Pendek kata, pemberdayaan bagi mereka merupakan upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat secara sinergis untuk menciptakan iklim atau ekosistem yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Secara nasional, data Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 64,2 juta. Jumlah tersebut memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM berkontribusi sebesar 97% dan mampu menghimpun sebanyak 60,4% dari total investasi. Mengacu pada jumlah dan kontribusinya yang terbilang besar terhadap PDB, UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia.

Senada dengan data nasional tersebut, struktur perekonomian daerah kabupaten Sleman juga menempatkan koperasi dan usaha mikro kecil sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Mereka bergerak di bidang produksi barang dan jasa, distribusi, hingga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan juga menggambarkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan “Satu Data UMKM” dalam

laman <https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal> (diunduh pada tanggal 1 September 2023), tercatat bahwa jumlah usaha mikro ada sebanyak 94.682 unit, usaha kecil sebanyak 22 unit, dan usaha menengah sebanyak 3 unit. Merujuk pada kewenangan dan kriteria dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2019 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, maka data resmi menunjukkan jumlah usaha mikro pada tahun 2021 tercatat 89.434 unit atau meningkat dari 67.414 pada tahun 2020. Jumlah usaha mikro kecil menengah pada tahun 2021 bertambah dibandingkan tahun 2020, dari 68.382 unit usaha menjadi 90.119 unit usaha. Sementara untuk persentase usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan dari 98,58% menjadi 99,24%.

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro kabupaten Sleman 2017 - 2021

No.	Jumlah Unit Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha mikro (unit)	26.226	35.682	40.887	67.414	89.434
2.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	31.220	36.635	41.852	68.382	90.119
3.	Persentase Usaha Mikro (persen)	84,00	97,35	97,69	98,58	99,24

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2022

Sama dengan persentase kontribusi pelaku koperasi dan UMKM di level nasional, kontribusi koperasi dan UMKM yang tersebar di 17 kecamatan atau 86 desa/kelurahan di kabupaten Sleman juga sangat besar. Khusus usaha mikro, sektor usaha yang banyak digeluti mereka adalah Pertanian sebanyak 4,7%, Industri Pengolahan sebanyak 10,64%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 28,22%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 23,72%, dan Jasa Lainnya sebesar 29,22%. Dengan pola pelaku seperti di atas menunjukkan bahwa karakteristik sektor-sektor usaha yang digeluti oleh pelaku usaha mikro lebih banyak bergerak di sektor sekunder dan tersier, dan bukan lagi sektor pertanian.

Saat ini pelaku usaha mikro menghadapi tantangan yang makin berat setelah krisis akibat pandemi covid-19 lalu, yakni sebagai akibat perubahan ekonomi global, perubahan geopolitik, globalisasi, perkembangan demografi, teknologi informasi, perubahan iklim, dan lain-lain. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha mikro untuk selalu berupaya meningkatkan kapasitasnya tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas, tetapi juga dalam peningkatan daya saing dan ketahanan beradaptasi termasuk melakukan inovasi. Pengalaman krisis yang baru lalu misalnya, seakan “memaksa” pelaku UMKM untuk beradaptasi memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan usaha termasuk memasarkan produknya.

Dalam rangka melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah nasional telah menerbitkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut hingga kini masih berlaku dan menjadi rujukan daerah, meskipun pemerintah pada tahun 2020 telah menerbitkan juga Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan *judicial review* dan terbit dalam bentuk Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya terdapat banyak pasal yang mengatur tentang keberadaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Undang-undang Cipta Kerja tersebut juga ditindaklanjuti oleh terbitnya petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selain itu dalam rangka perlindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah, maka pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Lampiran tertuang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada pembagian urusan huruf Q, tercantum Pembagian Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, khususnya nomor 7 dan 8 tentang sub-urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang dibedakan berdasarkan besaran skala usahanya. Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, maka kewenangan pemerintahan kabupaten dalam pemberdayaan UMKM mencakup “kegiatan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan”. Sedangkan untuk pengembangan UMKM kewenangan kabupaten adalah “pengembangan usaha mikro dengan orientasi pada peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil”.

Dari sisi regulasi terkait usaha mikro, pemerintah kabupaten Sleman telah memiliki sejumlah peraturan daerah. *Pertama*, terkait perijinan, pemerintah kabupaten Sleman memiliki Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 tahun 2017. Tujuan utama peraturan tersebut adalah kemudahan pemberian izin usaha dalam rangka memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha.

Kedua, dalam hal Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, pemerintah kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Tujuan utama diterbitkannya peraturan tersebut tercantum pada diktum menimbang yakni bahwa usaha mikro memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah; bahwa dalam rangka memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan. Selain itu, dalam rangka Kemudahan, Pelindungan dan

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah yang berdaya saing, maka pemerintah telah menerbitkan Perda No. 46 tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan utamanya adalah agar pembinaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan, serta membangun sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan perguruan tinggi, swasta, media, pemangku kepentingan masyarakat. Tentu masih ada regulasi atau peraturan yang lain yang mendorong perlindungan dan pemberdayaan yang secara sektoral berkaitan dengan usaha mikro.

Seperti diketahui, pasca diterbitkannya Perda Sleman No. 19 tahun 2019 tersebut, perekonomian daerah dan nasional bahkan perekonomian dunia mengalami krisis sebagai akibat dampak pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 hingga baru mulai mereda wabahnya dan dicabutnya PPKM pada akhir 2022. Dampak ekonomi yang luar biasa besar mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan kesehatan dan menata kembali perekonomian. Beberapa kebijakan dan peraturan baru muncul pada saat masa pandemi maupun sesudahnya, yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, tak terkecuali mereka yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pemerintah kabupaten Sleman bermaksud menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan beberapa pertimbangan khususnya menyangkut adanya ketentuan baru dari undang-undang atau peraturan di atasnya yang mengalami perubahan. Tujuan penyusunan rancangan peraturan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sinkronisasi dengan peraturan di atasnya untuk menjamin efektivitas program dan kegiatan Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di kabupaten Sleman. Beberapa ketentuan dalam aturan yang baru untuk mensinkronkan dengan peraturan di atasnya tersebut di antaranya mencakup kriteria usaha mikro, kewenangan,

kelembagaan usaha mikro, pendataan usaha mikro sebagai payung hukum untuk pendataan, fungsi koordinasi dengan instansi lain terkait kemudahan perijinan, insentif permodalan, digitalisasi, dan inkubasi.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Kajian naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan keberdayaan atau kapasitas usaha mikro di kabupaten Sleman dalam berpartisipasi membangun perekonomian daerah
- 2) Memberikan dasar pertimbangan akademis dan rekomendasi untuk memastikan payung hukum bagi kegiatan dan program yang lebih sinergis untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro baik dari sisi kapasitas pelaku usaha mikro dalam mengakses modal, keahlian, pemasaran, teknologi, dan kelembagaan, serta kepastian hukum.

Sedangkan manfaat naskah akademis Rancangan tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro adalah menjadi sarana untuk referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, memberi argumen filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta justifikasi pengaturan mengenai berbagai hal menyangkut Pemberdayaan usaha mikro secara lebih efektif dan komprehensif.

1.3. Sistematika

Naskah akademis Peraturan Daerah kabupaten Sleman tentang Kemudahan, Pelindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro disusun secara sistematis sesuai Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

3. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
Terkait
4. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
5. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi
Muatan Rancangan Peraturan Daerah
6. BAB VI Penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN

PRAKSIS KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN KEMUDAHAN,

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengamanatkan asas otonomi untuk mengurus pemerintahannya sendiri, yang dalam wujudnya sekarang telah dijabarkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mendorong pelaku ekonomi rakyat agar dapat memperkuat basis pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkeadilan. Secara khusus peraturan tersebut juga membagi urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan perlindungan dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah, kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dalam pemberdayaan UMKM mencakup “kegiatan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui “pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan”. Sedangkan pengembangan UMKM kewenangan kabupaten adalah “pengembangan usaha mikro dengan orientasi pada peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil”.

Bab berikut ini akan menguraikan gagasan teoritik dan praktik yang mendasari urgensi penyusunan regulasi yang berisi nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar teoritik dari yang menjadi arah atau tujuan dari sebuah kebijakan yang seharusnya. Selanjutnya akan diuraikan tentang praktik penyelenggaraan upaya pengembangan usaha mikro, permasalahan, serta rekomendasi atau arah dan tujuan sesuai dengan dasar teoritik yang diakui bersama. Beberapa rujukan kajian akademik di antaranya menyangkut kajian tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh para ahli terutama tentang

UMKM.. Selain itu juga kajian tentang perbandingan peraturan, dan praktik UMKM dan gagasan, strategi, program, dan kegiatan untuk mendorong usaha mikro agar “naik kelas”.

2.1. Konsep Pemberdayaan UMKM

Arus utama Pembangunan Masyarakat menempatkan pemberdayaan sebagai salah satu alternatif dan solusi untuk mendorong keberdayaan Masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Terdapat tiga variasi dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, upaya yang didasari komitmen pemberdayaan dan dalam implementasinya menggunakan pendekatan yang tepat, sehingga hasilnya efektif memberdayakan masyarakat. *Kedua*, upaya yang sebetulnya didasarkan pada komitmen yang kuat untuk melakukan pemberdayaan, akan tetapi pendekatan yang digunakan tidak tepat, sehingga hasilnya tidak efektif. *Ketiga*, digunakannya pemberdayaan sebagai label kegiatan karena sedang menjadi arus utama atau untuk mencapai kepentingan tertentu (Suyatna, Soetomo dan Astuti, 2015: 114).

Konsep pemberdayaan ditujukan pada masyarakat (*civil society*). Pada dasarnya proses pemberdayaan dapat dilakukan dari dua arah. Dari sisi negara, diperlukan kemauan politik untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada masyarakat serta memberikan iklim kondusif bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dan mengaktualisasikan potensi dan kemampuannya. Dari sisi masyarakat, diperlukan upaya untuk mendorong, memberikan stimulan dan memfasilitasi untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuannya. Dilihat dari unsur utamanya, pemberdayaan berisi kewenangan dan kemampuan. Pemberdayaan bisa terwujud jika memperoleh kewenangan serta masyarakat mampu menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut. Ketidakberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai tidak adanya atau minimnya kewenangan dan kemampuan. Latar belakang kondisi ketidakberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dimensi politik, ekonomi, sosial, kultural dan psikologis. Pada dasarnya pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan

yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal, untuk mengambil keputusan dan mengelola proses pembangunannya serta peningkatan kapasitas masyarakat. Asumsinya, kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya paling menanggung akibat dari keputusan tersebut. Masyarakat lokal paling menanggung akibat dari pelaksanaan pembangunan yang diputuskan, seperti resiko kegagalan dan dampak negatif. Menjadi penting untuk memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal pada pola sosio-budaya asing, bahkan apabila dipaksa tunduk pada nilai dan perlakuan bersifat *inhuman* (Suyatna, Soetomo dan Astuti, 2015: 114).

Dalam konteks pengembangan UMKM, maka pemberdayaan terhadap sektor ini menjadi penting untuk dilakukan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa pemberdayaan UMKM ini menjadi penting yakni mayoritas pelaku usaha terjun ke sektor UMKM, komposisi modal sendiri lebih besar dari modal luar, potensi dalam negeri masih cukup besar, bersandar pada sumber daya lokal, pada karya dan teknologinya bersifat adaptif. Melalui pemberdayaan UMKM diharapkan akan memunculkan potensi peluang dan berusaha di masyarakat. Dengan demikian, sektor UMKM memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja dan penopang perekonomian masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar akan tetapi perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan besar. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan tidak mudah untuk diselesaikan. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi

secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Niode (2009) menyatakan terdapat 7 faktor yang menghambat perkembangan UMKM. Hambatan tersebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan Sumber daya manusia, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, managerial skill, dan kemitraan.

Dengan mengacu pada masalah di atas, maka pemberdayaan UMKM penting untuk dikembangkan. Pemberdayaan ini tidak sekedar bagaimana memberikan proteksi/perlindungan terhadap sektor UMKM akan tetapi juga mendorong sektor UMKM ini memiliki daya saing dan kreativitas yang baik. Sadeli dan Utami (2013) menyatakan bahwa untuk dapat bertahan dan sejahtera di dalam sebuah industri, sebuah produk harus mampu memenuhi dua syarat, yaitu mampu memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen serta harus dapat bertahan di dalam kompetisi. Keunggulan bersaing merupakan proses yang dinamis, sehingga untuk mencapainya perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sebuah produk ingin terus berada pada posisi *competitive advantage* maka produk tersebut harus dinamis di antaraya mengikuti kebutuhan dan keinginan pasar baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Daya saing produk-produk UMKM Indonesia untuk bersaing di era liberalisasi perdagangan juga akan ditentukan oleh sejauhmana pemerintah pusat menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi di daerah. Ada beberapa tawaran strategi yang mungkin dapat menjadi masukan bagi pemerintah di dalam mendorong pengembangan IKM ini yaitu (Suyatna, 2017: 120). :

1. Pemberian subsidi/Insentif

Untuk mendorong daya saing produk, pemerintah dapat memberikan insentif untuk pelaku-pelaku produk. Misalnya keringanan pajak, penguatan modal, fasilitasi sertifikasi halal, SPIRT dan pengurusan HAKI.

2. Peningkatan strategi Promosi dan pemasaran Produk

Kegiatan promosi dan pemasaran produk menjadi kata kunci bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk meningkatkan strategi promosi produk dan penguatan pasar baik domestik maupun pasar internasional. Beberapa hal dapat diatur dengan regulasi misalnya adanya kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah, ataupun hotel di dalam memanfaatkan produk-produk UMKM. Beberapa strategi ini dapat dilakukan agar kewajiban SNI bagi produk UMKM dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Strategi penguatan pasar internasional juga perlu terus dilakukan.

3. Perbaikan Infrastruktur Pendukung Pengembangan UMKM

Pemerintah perlu mendorong perbaikan Prasarana jalan/infrastruktur, prasarana pemasaran/ transportasi dari lokasi produksi ke pasar, mendorong sumber energi terbarukan untuk mengantisipasi ancaman krisis energi listrik, dukungan teknologi termasuk teknologi informasi misalnya : Cyber Province. Prasarana pelabuhan /bandara yang dapat melayani pengiriman kargo perlu dikembangkan.

Upaya peningkatan daya saing produk UMKM dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan. Tata kelola kelembagaan memiliki peran penting dalam memastikan peningkatan daya saing UMKM selain dari peningkatan kualitas produknya. Tata kelola kelembagaan juga meliputi perlindungan hak cipta atas kreativitas sebagai bentuk insentif usaha (Darwanto:2013). Sebagai industri yang banyak bergerak dalam bidang kreatif maka hak cipta ini penting. Pengembangan kapasitas kelembagaan ini seringkali luput dilakukan namun sesungguhnya menjadi faktor determinan yang apabila tidak dilengkapi maka UMKM tidak akan memiliki support yang baik dalam perkembangan kedepannya yang tentu akan mengancam keberlanjutannya

Kerjasama dan modal sosial di antara pelaku UMKM juga perlu terus dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kerjasama antara

pemiliki dan pekerja di industri UMKM batik serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Susilo (2012) menyatakan bahwa kunci utamanya adalah UMKM itu sendiri khususnya pemilik UMKM dengan dukungan para pekerjanya. Perlu dibangun kesadaran bahwa terdapat relasi yang saling membutuhkan diantara keduanya. Batas hubungan hierarkis perlu dikelola agar tidak menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Era industri 4.0 yang bertumpu pada inovasi, kreativitas, dan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi sektor UMKM. Ketidakmampuan sektor UMKM untuk bersaing di era ini akan menyebabkan sektor UMKM semakin termarginalkan. Oleh karena itu mendorong kreativitas sektor UMKM menjadi kata kunci. Inti dari kreativitas adalah bagaimana membangun karakter pelaku UMKM yang tangguh, kreatif, inovatif, cerdas, mandiri, produktif dan mampu memanfaatkan peluang atau sumberdaya yang ada di sekitarnya. Kemajuan-kemajuan teknologi seharusnya bukan ditentang akan tetapi perlu diadopsi oleh pelaku sektor UMKM untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong kreativitas para pelaku UMKM. *Pertama*, mendorong pengembangan sentra-sentra (pusat) kreativitas pelaku UMKM. Sentra kreativitas ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi teknologi, pemasaran produk, dan pengembangan kewirausahaan pelaku UMKM. Konsep *one village one product* yang menjadi salah satu visi dari otonomi desa seharusnya menjadi inspirasi bagi munculnya pengembangan sentra-sentra kreativitas di desa. Organisasi-organisasi kepemudaan (Karang Taruna) dapat menjadi aktor utama di dalam basis pengembangan sentra kreativitas. Saat ini, di beberapa daerah juga sudah dikembangkan Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang diharapkan oleh pemerintah mampu menjadi wadah bagi pelaku UMKM di dalam mengembangkan kapasitas usaha pelaku UMKM. Fungsi dari RKB ini perlu benar-benar dioptimalkan sebagai pusat inkubasi bisnis pengembangan UMKM. Oleh karena itu, standarisasi dari fasilitas dan aktivitas pelayanan di RKB ini perlu untuk dibuat meskipun penyandang dana dari RKB ini berbeda-beda.

Kedua, menginspirasi ide-ide kreatif pelaku UMKM dengan memberikan berbagai bentuk dukungan struktural. Misalnya memberikan penghargaan untuk kreativitas dan inovasi yang dilakukan masyarakat. Penghargaan ini dapat dilakukan dalam bentuk insentif kemudahan pengembangan kreativitas seperti kemudahan pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitasi pemasaran dan promosi, fasilitasi di dalam memperoleh hak cipta/hak merk dan sebagainya.

Ketiga, sinergi dengan lembaga pendidikan. Upaya menumbuhkan kreativitas tidak lepas dari proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Proses pembelajaran perlu diarahkan pada pendidikan kewirausahaan dan budaya inovasi yakni mendorong mentalitas kreatif dari pekerja (priyayi) menjadi seorang pebisnis. Lembaga-lembaga pendidikan dapat diarahkan menjadi lembaga inkubasi yang mendorong munculnya kreativitas kewirausahaan. Di level perguruan tinggi, banyak potensi-potensi kreativitas yang dapat dijadikan basis pengembangan kewirausahaan seperti Program Kreativitas mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Sayangnya program-program tersebut tidak digarap secara intens dan berkelanjutan sehingga banyak kreativitas tidak berkembang.

Keempat, mendorong *mindset* pelaku UMKM untuk selalu visioner dan memiliki pandangan ke depan sehingga mereka selalu adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan yang terjadi. Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penguasaan teknologi informasi ini dapat dijadikan modal dasar melahirkan inovasi-inovasi produk yang memiliki kualitas tinggi dan mengikuti selera pasar. Pengembangan-pengembangan inovasi produk dengan berbasis pada teknologi ini mendorong pengembangan *techopreneurship* di kalangan pelaku UMKM.

Tawaran strategi tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan kreativitas pelaku UMKM. Agar kreativitas tersebut dapat terus berkembang maka perlu ada peran pemerintah di dalamnya. Kemudahan di dalam akses permodalan, perijinan, pengurusan hak cipta dan

pengembangan jejaring usaha sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM di dalam pengembangan kreativitasnya. Pemerintah harus terus berupaya mengembangkan iklim usaha kreatif melalui kebijakan yang kondusif.

Pemanfaatan teknologi menjadi aspek selanjutnya yang dapat ditingkatkan untuk mendukung daya saing. Pemanfaatan teknologi ini dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi yang akan meningkatkan kapasitas usaha dalam ketepatan, transformasi bisnis, dan efisiensi pertukaran informasi. Kehadiran teknologi ini memudahkan usaha dalam melebarkan usahanya bukan saja dalam cakupan lokal namun juga internasional. Teknologi memungkinkan upaya ekspansi yang jauh lebih efisien dan efektif di era ini dibandingkan dengan metode-metode konvensional dimana metode ini lebih membutuhkan banyak tenaga dan juga biaya.

Seiring dengan tantangan di era digital, maka peningkatan kapasitas pelaku UMKM untuk melek digital menjadi penting untuk dilakukan. Potensi pengguna internet di Indonesia tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 170 juta pengguna, bahkan menurut laporan riset e-economy SEA, pada tahun 2025 potensi ekonomi digital mencapai Rp 1.862 triliun. Potensi ekonomi yang cukup besar ini tentunya harus ditangkap oleh pelaku UMKM dan bukannya dinikmati perusahaan-perusahaan besar. *Kedua*, edukasi melek digital perlu dilakukan secara intens mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih minim pengetahuan dalam digital ini. Literasi digital ini harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur/fasilitas internet yang memungkinkan para pelaku UMKM mampu mengaksesnya dengan mudah. Mengingat ketimpangan digital di Indonesia masih tinggi maka pengembangan titik-titik internet gratis di tiap dusun/desa perlu dikembangkan oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki potensi UMKM tinggi. *Ketiga*, untuk menghindari munculnya dominasi pelaku UMKM/pedagang pasar tertentu di dalam penggunaan platform digital ini, maka pengelolaan platform untuk pemesanan dan pengiriman dapat mengoptimalkan peran kelompok/paguyuban pedagang. Fungsi kelompok inilah yang akan mengkoordinasikan aktivitas jual beli dan mendistribusikan pesanan secara merata ke pelaku UMKM/pedagang pasar yang menjadi anggotanya. Disinilah

peran kelembagaan di dalam mendorong model belanja online yang berkeadilan penting.

Oleh karena itu, pengembangan platform teknologi digital untuk pelaku UMKM ini, tidak semata-mata proses inovasi ke pedagang/pelaku UMKM saja akan tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kelembagaan pedagang melalui penguatan kapasitas pengelola lembaga, tata Kelola kelembagaan dan penguatan jejaring kelembagaan ke pihak eksternal. Melalui peran kelembagaan inilah diharapkan penerapan model belanja online yang dilakukan mampu membawa UMKM semakin sejahtera dan bukannya memperlebar antara mereka yang melek digital dengan pelaku UMKM yang tidak melek digital.

Untuk mendukung program-program pemberdayaan tersebut, maka harus ada beberapa langkah pendukung yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni Pertama, pemerintah harus memiliki visi yang jelas tentang sektor dan jenis IKM yang akan dijadikan sebagai prioritas unggulan sehingga pemberdayaan UMKM dapat lebih fokus. Di samping itu, diperlukan adanya lembaga koordinasi di level nasional dan daerah untuk mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan untuk IKM. Dan yang terakhir, dan terpenting, adalah komitmen dan keberpihakan pemerintah yang lebih serius dalam memberdayakan IKM. Secara lebih spesifik, dalam konteks pengembangan ekonomi pedesaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi: menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, mencakup regulasi dan perlindungan usaha, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) dalam pengembangan kapasitas usaha, nenata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis (Koperasi, BUMDes dsb), menciptakan pasar desa (optimalisasi produk-produk desa).

2.2. Asas Pemberdayaan

Dalam mendorong peningkatan peran perekonomian rakyat atau usaha mikro kecil diperlukan berbagai pendekatan, yang salah satunya yang terpenting adalah pemberdayaan. Sebagai pendekatan istilah pemberdayaan bukan hal yang baru, namun sebagai strategi dalam pembangunan masih belum banyak dicermati. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu untuk bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat dan membangun keberdayaan yang bersangkutan (Ginjar, 1995). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sekurang-kurangnya upaya memberdayakan mencakup tiga pilar, meliputi berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*empowering*), dan juga melindungi yang lemah. Melindungi dalam hal ini bukan dalam arti memproteksi atau mengisolasi dari interaksi karena itu justru melemahkan, tetapi mencegah bentuk persaingan yang tidak seimbang (adil) dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan pilar-pilar tersebut maka perlu ditekankan adanya asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus dipahami sebagai pedoman dalam pemberdayaan. Pengertian asas lebih umum namun bersifat fundamental (filosofis), mengandung nilai-nilai atau keyakinan, sedangkan prinsip-prinsip lebih menekankan pedoman operasional atau cara melaksanakan pemberdayaan dalam praktik. Ada beberapa asas pemberdayaan yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) **Asas Partisipasi** – Masyarakat yang diberdayakan harus menjadi subyek bukan obyek yang terlibat aktif dalam setiap proses, mulai dari awal perumusan hingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
- b) **Asas Kemandirian** – Pemberdayaan juga harus bertujuan untuk membangun keberdayaan atau kemampuan masyarakat agar tidak tergantung pada bantuan eksternal, yang berarti masyarakat makin mandiri.

- c) **Asas Kesetaraan dan keadilan** – Asas ini mengandung pengertian bahwa ada persamaan kedudukan antara yang diberdayakan dan lembaga pemberdaya. Pemberdaya memberikan kesempatan yang sama tidak membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya yang menjadi sasaran dari program pemberdayaan.
- d) **Asas Keberlanjutan** – Program pemberdayaan harus dirancang agar memberikan dampak jangka panjang dan tidak hanya bersifat sementara jangka pendek.
- e) **Asas Gotongroyong** – Mengedepankan semangat kebersamaan dan kerja sama antarindividu atau kelompok dalam mencapai tujuan pemberdayaan.
- f) **Asas Kearifan Lokal** – Menghargai nilai-nilai, budaya, dan potensi lokal dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan agar sesuai dengan kondisi setempat.

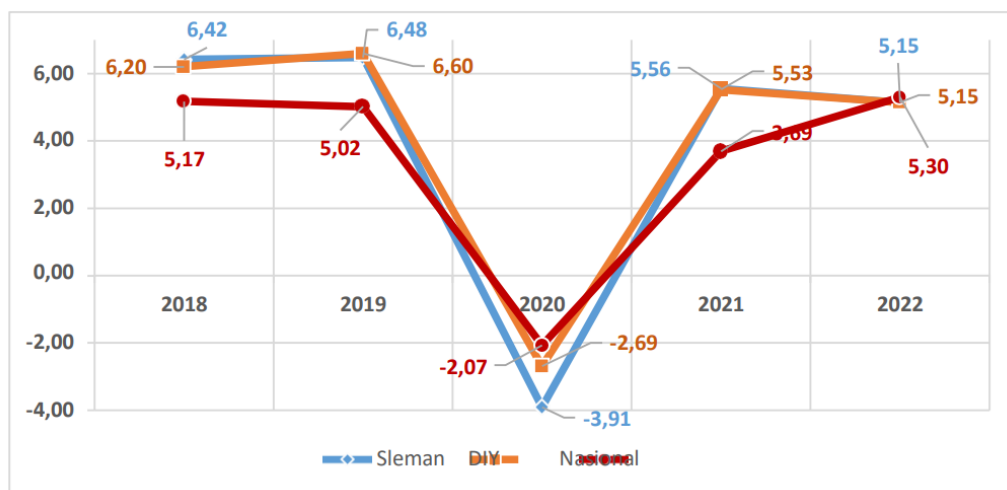
Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberdayaan yang harus dikedepankan dalam operasional dan teknis pemberdayaan di antaranya adalah prinsip keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

2.3. Profil dan Praktik Pemberdayaan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 bagi ekonomi daerah tak bisa dipungkiri banyak ditopang oleh kontribusi pelaku ekonomi mikro kecil menengah (UMKM). Data dari Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa DIY memiliki 341.835 unit UKM. Angka ini menunjukkan peningkatan setelah dilanda pandemi 2020 yang sebelumnya sejumlah 287.682,00 unit. Dari jumlah itu, persebaran UMKM terbesar berada di Kabupaten Sleman disusul kabupaten-kabupaten lain dan yang paling sedikit ada di kota Yogyakarta. Peran dalam menopang ekonomi daerah tersebut dibuktikan dengan keberhasilannya menumbuhkan kembali perekonomian provinsi DIY dari (minus) -2,69, menjadi tumbuh positif tahun 2021 sebesar 5,56.

Sedangkan untuk kabupaten Sleman, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 6,42 dan 6,48, mengalami kontraksi sebesar -3,91 pada tahun 2020. Angka tersebut melebihi tingkat kontraksi DIY dan nasional, masing-masing sebesar (minus) -2,69 dan -2,07. Namun demikian pada tahun 2021 pemulihan ekonomi telah kembali berlangsung menjadi 5,56, melebihi angka DIY dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,53 dan 3,69.

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sleman 2018 - 2022



Pemulihan yang demikian cepat tersebut, tidak dapat dipungkiri ditopang oleh peran UMKM. Menurut Wakil Gubernur DIY, ekonomi DIY mampu dipulihkan kembali berkat UMKM yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 79,6 persen (Rahayu, 2022). Kebangkitan ekonomi karena UMKM memang paling banyak dirasakan di Kabupaten Sleman karena pelaku terbanyaknya ada di sana. Dijelaskannya, bahwa pada tahun 2022 menjelang lebaran UMKM di Sleman telah bangkit hingga 50 persen, yang kebanyakan bergerak di bidang kuliner. Karena sadar akan pentingnya peranan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Sleman terus berusaha mengembangkan dan memberdayakan UMKM dengan promosi pendampingan digital dan pusat layanan terpadu koperasi dan UMKM, memudahkan legalitas dan penguatan

modal. Dalam hal kemudahan legalitas, Pemkab Sleman berusaha memanfaatkan momentum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021, yang mendorong untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Implementasinya dengan mendorong kemudahan ijin legalitas nomor induk berusaha yang dapat diakses melalui online ditambah kemudahan mengurus izin pangan industri rumah tangga (PIRT) berpengaruh pesat pada peningkatan pelaku UMKM (Lantiva, 2022).

Dukungan untuk perlindungan UMKM di DIY juga diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian NIB ini dilakukan dengan kerja sama antara BKPM Kementerian Koperasi dan UMKM, dan pemerintah daerah. Ada sekitar 600 pelaku UMKM hadir untuk mewakili Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Pemberian NIB bertujuan agar pelaku UMKM mendapatkan legalitas status yang nantinya berguna untuk memberikan kemudahan dalam akses permodalan di lembaga keuangan maupun perbankan. Dengan adanya NIB ini juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan hak akses ke kepabeanan, di mana pelaku usaha yang mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Anam, 2022).

Secara lebih lengkapnya ada beberapa keuntungan bagi UMKM yang memiliki NIB, yaitu (Aribowo, 2022):

- a. Mampu memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas. Pelaku usaha tidak perlu membawa berkas persyaratan yang begitu banyak untuk mengurus perizinan. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Dengan NIB, bisa mendapatkan akses untuk membuat izin lain, seperti operasional atau komersial.

- b. Mendapatkan dokumen lain. Selain mendapatkan NIB, perusahaan juga akan memperoleh berkas atau dokumen lain yang tentunya dibutuhkan. Hanya berlangsung 30 menit, pelaku UMKM akan memperoleh berbagai dokumen yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan atau Perorangan. Apabila pemohon belum mempunyai surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), maka akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal, dan surat izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP))
- c. Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Para pelaku UMKM yang mempunyai Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) akan diberikan pendampingan oleh pemerintah atau lembaga yang berhubungan supaya usahanya bisa berkembang menjadi lebih besar.
- d. Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Pemilik usaha mikro dan kecil akan berkembang dan tentunya membutuhkan modal. Apabila mempunyai IUMK pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga bank maupun non-bank. Permodalan tersebut bisa dipakai oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.
- e. Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga lain yang akan memberikan kemudahan kepada setiap pelaku UMKM. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan supaya para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya.
- f. Memangkas waktu perizinan usaha. Hadirnya sistem Online Single Submission (OSS) dan NIB akan membantu proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan memakai sistem OSS, pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan ketika mengurus perizinan karena persyaratan izin diseragamkan dan tak diharuskan untuk meninjau ulang

dokumen. Sepanjang pelaku bisa memenuhi persyaratan yang diwajibkan, maka izin usaha bisa didapatkan dalam waktu yang lebih cepat.

- g. Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Dengan mempunyai IUMK, maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum. Sehingga bisnis yang tengah dijalankan akan memberikan kepercayaan guna melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Ketika pada tahun 2020 mengalami krisis akibat pandemi covid-19, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pertanian, kehutanan perikanan, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar adalah sektor transportasi dan pergudangan (-36,40), sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum (-18,08), konstruksi (-16,22), jasa perusahaan (-14,12), pertambangan (-8,77), perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-5,12), industri pengolahan (-3,78), administrasi pemerintahan (-2,02), pengadaan listrik dan gas (-1,26), dan jasa keuangan dan asuransi (-0,05).

Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2018 - 2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,53	1,67	5,18	1,31	5,86
B	Pertambangan dan Penggalian	8,93	5,78	-8,77	-5,32	1,65
C	Industri Pengolahan	5,60	5,96	-3,78	1,02	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,27	5,83	-1,26	2,26	6,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,93	8,34	0,51	6,52	3,23
F	Konstruksi	13,11	12,42	-16,22	11,11	5,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,27	-5,12	1,14	5,24
H	Transportasi dan Pergudangan	8,07	-1,62	-36,40	-7,50	13,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	9,12	-18,08	8,06	12,01
J	Informasi dan Komunikasi	6,17	7,89	19,99	16,92	3,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	8,72	-0,05	1,88	5,81
L	Real Estate	5,10	5,96	1,36	0,90	2,77
M,N	Jasa Perusahaan	5,52	7,03	-14,12	7,88	7,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	3,30	-2,02	-0,38	2,58
P	Jasa Pendidikan	6,00	6,82	5,52	5,36	1,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,07	6,93	20,02	4,21	3,39
R,S, T,U	Jasa lainnya	4,85	5,83	-14,74	20,67	21,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,42	6,48	-4,05	5,61	5,15

Namun demikian, sebagaimana tergambar dalam tabel di atas, pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi kabupaten Sleman dapat segera mengalami pemulihan ekonomi. Jumlah usaha skala mikro yang ada di kabupaten Sleman berdasarkan pendataan (download, 1 Sept 2023) berjumlah 90.489 pelaku, yang tersebar di 17 kecamatan. Sedangkan jumlah pelaku usaha kecil, berjumlah 19 pelaku, dan usaha menengah berjumlah 3 pelaku. dari 90.541 usaha mikro, 19 usaha kecil, dan 3 usaha menengah. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangatlah besar, yakni mencapai 73.391 tenaga kerja, yang mayoritas atau 60 persen lebih adalah perempuan. Selain dari tingkat serapan tenaga kerja yang besar, sebagai pilar ekonomi daerah omset usaha mikro di kabupaten Sleman juga sangat besar, dengan kontribusi sebesar Rp 2,87 triliun atau 87,2 persen.

Tabel 2. 2. Serapan Tenaga Kerja, Aset, dan Omset UMKM

.Serapan Tenaga Kerja		Total (miliar Rp)		Omset per Skala Usaha (miliar Rp)		
laki-laki	perempuan	Aset	Omset	Mikro	Kecil	Menengah
29.192	44.199	698,2	3.287,3	2.868,4	101,9	317,0

Berdasarkan lapangan usaha, jumlah pelaku UMKM paling besar bergerak di sektor-sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 28 persen, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 23 persen, industri pengolahan 10,7 persen, dan sektor jasa lainnya sebesar 29,7 persen. Sektor pertanian masih banyak digeluti, namun persentasenya relatif kecil. Kondisi struktur perekonomian kabupaten Sleman berdasarkan data tersebut bisa dikategorikan lebih bersifat industrial, mengingat pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian relatif kecil. Selengkapnya data menyangkut pelaku usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan sektor usaha yang digeluti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3. Lapangan Usaha Pelaku UMKM kabupaten Sleman

Sektor Usaha	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.274	0	0	4.274
Pertambangan dan Penggalian	55	0	0	55
Industri Pengolahan	9.665	2	1	9.668
Pengadaan Listrik, Gas	280	0	0	280
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	167	0	0	167
Konstruksi	343	1	0	344
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.637	9	1	25.647
Transportasi dan Pegudangan	541	5	0	546
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.559	1	0	21.560

Informasi dan Komunikasi	327	0	0	327
Jasa Keuangan dan Asuransi	15	0	0	15
Real Estat	24	0	0	24
Jasa Perusahaan	310	0	0	310
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6	0	0	6
Jasa Pendidikan	217	0	0	217
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142	0	0	142
Jasa Lainnya	26.905	1	1	26.907
	90.467	19	3	90.489

2.3.1. Akses Permodalan, Teknologi, Pasar, dan Perijinan

Dengan peran strategis sebagai penopang perekonomian daerah sebagaimana digambarkan di atas, program Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diletakkan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah kabupaten Sleman. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM adalah penguatan permodalan, penguatan akses pasar dan perizinan dari Pemerintah bagi para pelaku usaha. Permodalan menjadi dasar UMKM bergerak di dalam pasar. Tanpa adanya bantuan permodalan, para pelaku usaha akan kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar, khususnya mereka yang tergolong dalam Usaha Mikro. Demikian juga akses pasar. Tidak semua pelaku UMKM dapat menemukan pasarnya sendiri, oleh karenanya, peran Pemerintah dibutuhkan dalam hal ini untuk dapat menganalisis dan memetakan pasar-pasar yang dapat dijangkau oleh para pelaku UMKM.

Selain itu, penguatan akses teknologi juga menjadi penting sebab saat ini teknologi sudah banyak digunakan dalam proses hulu hingga ke hilir. Sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam memproduksi atau menawarkan jasa. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang masih belum bisa mengakses

teknologi-teknologi tersebut yang bisa disebabkan karena mereka tidak memiliki bentuk fisiknya atau juga tidak memiliki pengetahuan untuk mengoperasikannya. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah memberikan dukungan bagi para pelaku usaha dalam bentuk pendampingan UMKM dalam bidang teknologi serta di akhir diharapkan bantuan berupa alat-alat teknologi yang dibutuhkan dapat diakses oleh para pelaku usaha. Pendampingan ini perlu dilakukan dari awal hingga para pelaku mampu mengakses teknologi tersebut secara mandiri. Terakhir, para pelaku usaha perlu untuk mendaftarkan usahanya pada Pemerintah Daerah, oleh karenanya Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi para pelaku usaha. Dalam hal ini, untuk penyusunan Perda kedepan, perlu disertakan poin yang berkaitan dengan kemudahan aspek perizinan bagi para pelaku usaha. Poin ini penting untuk dibahas sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Pasal 12 bahwa ketentuan dan tata cara perizinan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.3.2. Inkubasi

Mengacu pada Perpres nomer 27 No 27 Tahun 2013 , inkubator adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi (tenant, klien incubator, atau inkubati), dengan masa inkubasi 0-3 tahun. Inkubasi adalah program yang secara khusus memberikan bantuan bagi para perintis perusahaan atau startup untuk mempercepat perkembangan startup dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti fasilitas kerja, mentoring, pendamping dari awal ideasi hingga peluncuran produk.

Ada beberapa bentuk generik inkubator bisnis (Campbell, 1985; Bank Indonesia, 2006) :

- a. *Industrial incubators*: bertujuan menciptakan lapangan kerja yang dibentuk atau disponsori oleh pemerintah dan lembaga non-profit
- b. *University-related incubator*: bertujuan mengkomersialisasikan ilmu, teknologi, dan hak intelektual yang dimiliki oleh perguruan tinggi
- c. *Corporate venture incubators*: disponsori oleh perusahaan dengan menyokong modal, fasilitas, tenaga ahli dan pemasaran kepada perusahaan kecil yang dikonvensi ke bentuk saham
- d. *For-profit property development incubators*: memberikan

layanan dan sewa untuk ruang kantor dan workshop/tempat produksi. e. *For-profit investmetn incubators*: cara bagi perusahaan modal ventura untuk memiliki perusahaan di portofolio mereka dan memungkinkan terciptanya sinergi dalam portofolio.

Secara ideal berbagai lembaga inkubator tersebut seharusnya memiliki kolaborasi yang baik. Untuk Kabupaten Sleman, pemerintah sebenarnya sudah memiliki PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dan Tahun 2023 direncanakan juga akan dikembangkan *PLUT Premium* untuk Sleman Barat. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam pengembangan lembaga inkubasi bisnis ini yakni:

- a. PLUT belum mampu menjalankan fungsi secara optimal di dalam proses pendampingan UMKM secara lebih komprehensif dari tahap ideasi sampai dengan pengembangan produk. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterjangkauan PLUT di dalam menjangkau pelaku UMKM menyebabkan PLUT ini belum memainkan peran optimal.
- b. Sinergi PLUT dengan lembaga inkubator bisnis perguruan tinggi yang belum optimal. Ada banyak perguruan tinggi di Kabupaten Sleman yang memiliki lembaga inkubasi bisnis misalnya UGM, UII, UNY, Amikom dan sebagainya. Namun sayangnya, lembaga inkubator bisnis tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum tersinergi dengan baik padahal kolaborasi di antara perguruan-perguruan tinggi ini menjadi penting untuk mengembangkan potensi UMKM yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada upaya optimalisasi lembaga-lembaga inkubasi bisnis yang ada sehingga diharapkan mampu mendorong peran lembaga inkubasi bisnis di dalam pemberdayaan UMKM berjalan optimal. Keberadaan Forum lembaga inkubasi bisnis menjadi penting untuk dilakukan. Forum ini nantinya akan bersinergi di dalam pengembangan program, kurikulum dan sebagainya yang akan mendukung pengembangan program UMKM. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 19 Tahun 2019

belum terlalu komprehensif menyinggung adanya lembaga inkubasi bisnis ini sehingga untuk Perda mendatang menjadi urgen untuk mengakomodasi hal ini di dalam aturan.

2.3.3. Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi ekonomi telah menjadi trend baru pelaku UMKM. Model belanja berbasis digital ini dianggap menjadi solusi yang ideal agar pembeli dan penjual tetap dapat melakukan transaksi jual beli dengan nyaman dan aman di era pandemi. Pandemi covid-19 yang terjadi memicu terjadinya perkembangan trend perkembangan model belanja online ini. Penggunaan platform digital menjadi trend yang dikembangkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun komunitas pelaku UMKM sendiri untuk mendorong transaksi pemasaran di sektor industri kecil menengah maupun perdagangan di pasar rakyat. Model teknologinya pun bervariasi dari yang paling sederhana dengan memanfaatkan whatsapp sampai dengan penggunaan web maupun aplikasi

Ada beberapa model belanja online yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Pada saat pandemi Tahun 2020 yang lalu, Disperindag telah meluncurkan “lopis.id” yakni layanan online pasar Sleman. Lopis.id merupakan akun media sosial Instagram sebagai wadah promosi barang dagangan di pasar tradisional. Di lopis.id berisi daftar nomor telepon pedagang pasar-pasar tradisional Sleman lengkap dengan komoditas dagangannya. Seperti sembako, sayur mayur, daging, buah-buahan, pakaian, camilan, dan lain-lain. Untuk pemasaran produk-produk UMKM, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki media pemasaran Slemanmart.com. Media e-commerce ini merupakan platform yang diciptakan sebagai etalase untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli tanpa melalui perantara sehingga penjual mendapat keuntungan lebih besar dan pembeli mendapat harga murah karena tanpa melalui pihak perantara yang menjadi salah satu penyebab berbedanya harga jual dari produsen dan harga beli konsumen (dinkopukm.slemankab.go.id). SlemanMart membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas dengan cara menyediakan situs jual beli

online dan etalase produk dilengkapi dengan informasi barang dan informasi produsen. Anda juga bisa langsung menghubungi penjual untuk Menyediakan beragam kebutuhan mulai fashion, sayuran, makanan olahan, kerajinan dan lain sebagainya. Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga mengembangkan program Sibakul Jogja. Program ini merupakan bentuk digitalisasi model pembinaan sirkulas Dinas Koperasi UKM DIY bagi pelaku UKM dengan kegiatan pendataan dan klastering, penumbuhan koperasi dan UKM, pelatihan, pembinaaan, fasilitasi, konsultasi dan pendampingan.

Selain platform-platform yang dimiliki oleh pemerintah tersebut, terdapat banyak platform-platform yang dikembangkan oleh komunitas maupun perguruan tinggi di dalam membantu pemasaran produk ini. Misalnya platform www.pasarsambilegi.id dan www.pasarkolombo.id yang dikembangkan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Fisipol UGM. Meskipun ada perkembangan yang cukup baik, akan tetapi ada banyak tantangan dan kekhawatiran dari para pelaku UMKM terkait dengan model belanja online ini. Tantangan yang muncul misalnya masih rendahnya kapasitas melek teknologi bagi pelaku UMKM, ketersediaan infrastruktur/akses internet yang masih minim, dominasi pedagang/pelaku UMKM yang lebih melek teknologi. Survey CSIS di 10 kota besar di Indonesia Timur pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan pengembangan platform digital yakni stabilitas koneksi internet, kecepatan internet, ketersediaan dan koneksi internet, ketersediaan gadget., biaya penggunaan pengetahuan fitur waktu & tenaga lainnya. Kemudian pengembangan platform digital ini sering dianggap mahal, membutuhkan pengetahuan tersendiri, membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kemudian secara khusus untuk di pasar rakyat seringkali memunculkan kekhawatiran bahwa penggunaan model belanja online akan mengurangi masyarakat untuk berkunjung ke pasar rakyat.

Tantangan-tantangan seperti itulah yang tentunya perlu direspon dengan baik. Pertama, harus ada visi bersama bahwa penggunaan platform digital ini tidak sekedar merespon persoalan covid semata akan tetapi tantangan disrupsi teknologi juga kian nyata dihadapi oleh pelaku UMKM.

Potensi pengguna internet di Indonesia tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 170 juta pengguna, bahkan menurut laporan riset e-conomy SEA, pada tahun 2025 potensi ekonomi digital mencapai Rp 1.862 triliun. Potensi ekonomi yang cukup besar ini tentunya harus ditangkap oleh pelaku UMKM dan bukannya dinikmati perusahaan-perusahaan besar. Kedua, edukasi melek digital perlu dilakukan secara intens mengingat sebagian besar pelaku UMKM masih minim pengetahuan dalam digital ini. Literasi digital ini harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur/fasilitas internet yang memungkinkan para pelaku UMKM mampu mengaksesnya dengan mudah. Mengingat ketimpangan digital di Indonesia masih tinggi maka pengembangan titik-titik internet gratis di tiap dusun/desa perlu dikembangkan oleh pemerintah dan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki potensi UMKM tinggi. Ketiga, untuk menghindari munculnya dominasi pelaku UMKM/pedagang pasar tertentu di dalam penggunaan platform digital ini, maka pengelolaan platform untuk pemesanan dan pengiriman dapat mengoptimalkan peran kelompok/paguyuban pedagang. Fungsi kelompok inilah yang akan mengkoordinasikan aktivitas jual beli dan mendistribusikan pesanan secara merata ke pelaku UMKM/pedagang pasar yang menjadi anggotanya. Disinilah peran kelembagaan di dalam mendorong model belanja online yang berkeadilan penting.

Oleh karena itu, pengembangan platform teknologi digital untuk pelaku UMKM ini, tidak semata-mata proses inovasi ke pedagang/pelaku UMKM saja akan tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kelembagaan pedagang/pelaku UMKM melalui penguatan kapasitas pengelola lembaga, tata Kelola kelembagaan dan penguatan jejaring kelembagaan ke pihak eksternal. Melalui peran kelembagaan inilah diharapkan penerapan model belanja online yang dilakukan mampu membawa UMKM semakin sejahtera dan bukannya memperlebar antara mereka yang melek digital dengan pelaku UMKM yang tidak melek digital.

Keberadaan Peraturan Daerah yang baru diharapkan mampu mengakomodasi hal ini dari aspek ketersediaan infrastruktur digital, pelatihan/pendidikan untuk literasi digital dan sebagainya. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sleman dengan fasilitasi internet gratis ke pedesaan seharusnya dapat direspon positif untuk memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kemajuan pengembangan UMKM.

2.3.4. Kemitraan UMKM

Kemitraan merupakan salah satu aspek penting bagi Pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. UU No. 20 Tahun 2008 secara khusus menjabarkan perihal kemitraan UMKM pada Bab VIII Pasal 25 – 37. Pada bagian ini disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Kemitraan ini mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengakomodasi kemitraan antara UMKM dengan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Beberapa perusahaan telah bermitra dengan UMKM di Kabupaten Sleman. Sebagai contoh sejak tahun 2019 telah terjalin kemitraan antara UMKM Sleman dengan salah satu ritel modern. Kemitraan ini mencakup pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kualitas produk serta kerjasama pemasaran.

Selain itu, Pemkab Sleman juga membuka peluang kemitraan antara UMKM dengan pengusaha hotel dan restoran yang cukup banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman menjembatani pelaku UMKM dan pengusaha agar dapat bersinergi dalam hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam hal ini UMKM didorong untuk dapat menyediakan produk-produk berkualitas yang dibutuhkan usaha hotel dan restoran dengan harga yang kompetitif.

Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas-dinas terkait telah mendorong terwujudnya kemitraan UMKM. Kerjasama kemitraan ini dilakukan untuk memperluas jejaring dan pada

akhirnya dapat meningkatkan kelas UMKM. Agar hasilnya lebih efektif maka perlu koordinasi antar pihak-pihak terkait yang memfasilitasi kemitraan UMKM. Kemudian perlu dirumuskan strategi penguatan kemitraan yang terintegrasi serta dapat menggandeng lebih banyak pengusaha, BUMD, dan BUMN. Oleh karena itu, perlu adanya Perda yang dapat menjadi pedoman bagi penguatan kemitraan UMKM dan koordinasi antar pihak terkait.

2.3.5. Pemberian Space Pada Fasilitas Publik

Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Pasal 53A menyoroti Partisipasi UMK dan Koperasi pada infrastruktur publik. Dalam hal ini poin yang ditegaskan adalah penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pola kemitraan. Lebih lanjut lagi, terdapat aturan mengenai pengalokasian lahan sebesar 30% dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi, maupun Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Kabupaten Sleman memiliki banyak fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk wadah promosi produk dan jasa UMKM, seperti hotel, bandara, serta proyek Jalan Tol Jogja-Solo yang sedang digarap dan akan melewati beberapa daerah di Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan dalam UU Cipta Kerja ke dalam Peraturan Daerah ke depannya mengenai Partisipasi UMK dan Koperasi pada infrastruktur publik yang berada di Kabupaten Sleman. Apabila aturan ini dapat diinternalisasikan ke dalam Perda dan diimplementasikan, akan menjadi salah satu wadah promosi yang menarik bagi produk dan jasa UMKM kepada para pendatang, wisatawan lokal dan juga mancanegara.

2.3.6. Pengembangan UMKM berbasis potensi daerah

Dengan skala usaha relatif kecil, banyak UMKM yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan skala mikro hingga menengah. Kemudahan akses dan

penguasaan ketrampilan mengolah bahan baku lokal menjadi faktor pendorong sekaligus menjadi keunggulan UMKM dalam memanfaatkan potensi daerah tersebut.

Setiap daerah memiliki potensi daerah tersendiri yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan dan memiliki keunikan dibanding daerah lain. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2014, pemerintah mendorong pemerintah provinsi dan kota/kabupaten untuk menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah (PUD). Pengembangan PUD ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah.

Melalui Keputusan Bupati Sleman No. 79.2/Kep.KDH/A/2016 menetapkan produk unggulan Kabupaten Sleman, meliputi: Salak Pondoh, Nila, Desa Wisata, dan Batik. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan produk unggulan tersebut diantaranya: meningkatkan kualitas daya tarik dan infrastruktur; meningkatkan promosi dan investasi; meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat; serta meningkatkan perlindungan produk.

Pengembangan produk unggulan Kabupaten Sleman dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. Di Kabupaten Sleman terdapat beberapa Dinas yang memiliki program pengembangan UMKM yang sebagian diantaranya memiliki usaha produk unggulan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara OPD terkait dalam hal pengembangan produk unggulan Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan manfaat dari program tersebut.

2.3.7. Pendekatan *Cluster* (berbasis skill)

Salah satu contoh kebijakan pengembangan UMKM adalah dengan melakukan pendekatan kluster. Kementerian Koperasi dan UKM memberi definisi mengenai pengertian kluster adalah kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung. Selain klasifikasi kluster menurut

jenis industri, maka klasifikasi Usaha kecil menengah berbasis pada keahlian juga penting dilakukan.

Melalui pendekatan klaster ini, diharapkan adanya sinergitas dari mulai penyedia bahan baku sampai pada pasar, sehingga terbentuk sinergitas dari hulu ke hilir. Adanya klasifikasi berbasis skill/ketrampilan juga akan memudahkan bagaimana proses inkubasi dan pengembangan jejaring kemitraan dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan klaster berbasis pada jenis dan keahlian dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan yang ada di Perda.

2.3.8. Penguatan Database dan Indikator Leveling Usaha Mikro

Salah satu kelemahan di dalam penyusunan kebijakan pengembangan UMKM adalah lemahnya data base. Oleh karena itu penyusunan data base ini menjadi penting. Program data tunggal UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM perlu diverifikasi dan divalidasi secara kontinyu oleh pemerintah daerah sehingga akurat. Adanya data yang akurat dan valid akan menjadi faktor penentu keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan UMKM, maka perlu juga dibentuk indikator-indikator UMKM naik kelas. Hal ini akan memudahkan berapa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dan berapa keberhasilan jumlah usaha mikro yang naik ke usaha kecil dan juga naik ke usaha menengah. Dengan demikian indikator keberhasilan UMKM nantinya juga akan ditentukan oleh sejauhmana keberhasilan program pengembangan UMKM untuk naik kelas.

2.3.9. Pengadaan barang dan jasa (produk UMKM Lokal)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk instrumen intervensi atau afirmasi dalam mengembangkan perekonomian lokal khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Meskipun gagasan itu telah cukup lama dikembangkan, melalui berbagai kebijakan mulai dari kampanye penggunaan produk lokal maupun regulasi, namun tampaknya dalam implementasi tidak mudah untuk dilakukan. Dalam PP 7/2021 telah ditegaskan sebesar paling sedikit 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dialokasikan pada produk dan jasa usaha mikro dan kecil

serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Bebeberapa kendala yang umumnya dialami oleh usaha mikro dan kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan pengadaan jasa pemerintah, di antaranya berkaitan dengan kemampuan permodalan ketika harus memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam jumlah atau kuantitas yang relatif besar selain dari masalah kualitasnya.

Oleh karenanya, program pemberdayaan yang mengikuti kebijakan kuota pengadaan barang dan jasa tersebut perlu dilengkapi dengan program-program lain yang dapat memastikan efektif-nya kebijakan tersebut. Pertama, pemerintah daerah perlu memetakan spesifikasi dan harga produk barang dan jasa apa dari setiap pembelanjannya tiap tahun agar pelaku usaha mikro kecil memiliki informasi yang cukup termasuk metode pengadaannya. Dalam hal spesifikasi ini tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang sebenarnya sudah ada regulasinya dapat dijadikan acuan termasuk melakukan improvisasi agar tingkat kandungan lokal juga tidak ketinggalan. Kedua, memastikan kepada usaha mikro dan kecil yang memiliki kualifikasi dan berminat untuk mengikuti proses pengadaan agar mereka memiliki solusi bagi keterbatasan permodalan dan atau peningkatan kualitas produksinya, melalui pembinaan dan pendampingan yang sistematis. Ketiga, kemampuan permodalan yang sering menjadi kendala bagi usaha mikro dan kecil dapat juga dicarikan solusi dengan menggandeng lembaga pembiayaan (perbankan atau koperasi) dengan surat jaminan pemerintah bahwa telah terjadi kontrak kerjasama pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pelaku usaha mikro, kecil atau koperasi. Keempat, perlunya evaluasi dan monitoring atas kuota pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut secara periodik, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu, serta dapat ditingkatkan kuotanya secara periodik.

2.3.10. Penguatan jejaring UMKM (Forkom UMKM)

Salah satu kunci pengembangan UMKM adalah adanya kemitraan dan pengembangan jejaring pelaku UMKM. Oleh karena itu, salah satu fokus untuk pengembangan UMKM tersebut adalah dengan melakukan penguatan jejaring di antara sesama pelaku UMKM. Keberadaan FORKOM (Forum Komunikasi)

UMKM yang sudah ada perlu dioptimalkan keberadaannya. Di sisi lain, keberadaan asosiasi-asosiasi bisnis yang ada perlu juga didorong eksistensinya agar menjadi wadah sosial ekonomi bagi pengembangan UMKM.

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat membantu memberikan fasilitasi pengembangan FORKOM maupun asosiasi-asosiasi bisnis yang ada sehingga dapat memberikan ruang/arena bagi pengembangan jejaring di antara para pelaku UMKM. Fasilitasi ini dapat berupa pembinaan maupun akses-akses pengembangan berbagai lembaga/organisasi tersebut sehingga dapat lebih optimal peran dan fungsinya.

2.4. Strategi Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Naik Kelas

Gagasan UMKM “naik kelas” yang mengemuka beberapa tahun terakhir, tentu tidak dapat dilepaskan dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, konsep naik kelas mengacu pada proses dimana sebuah usaha berupaya meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM, sejak tahun 2022 melalui kerjasamanya dengan Syncore berupaya menyusun kajian terkait Usaha Mikro Naik Kelas. Rekomendasi penting hasil kajian tersebut adalah: *Pertama*, Kriteria UMKM Naik Kelas menggunakan dasar dari PP No 7 Tahun 2021 yaitu kriteria UMKM didasarkan pada hasil penjualan tahunan dengan penambahan lima sub kelas pada usaha mikro. Mengingat *range* yang sangat lebar dari jumlah pelaku usaha mikro sangat besar, maka dapat dibagi dalam lima sub-kelas, dari 1 sampai 5, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Penambahan Sub-Kelas pada Kriteria Usaha Mikro

Kelas / Sub Kelas	Omset / Penjualan per tahun
Usaha Mikro	≤ Rp miliar
- Level 1	Rp 0 sd Rp 50 juta
- Level 2	Rp 50 juta sd Rp 200 juta
- Level 3	Rp 200 juta sd Rp 500 juta
- Level 4	Rp 500 juta – Rp 1 milyar
- Level 5	Rp 1 miliar – Rp 2 miliar
Usaha Kecil	Rp 2 miliar – Rp 15 miliar
Usaha Menengah	Rp 15 miliar – Rp 50 miliar

Kedua, hasil uji statistik kewirausahaan di Sleman menunjukkan bahwa Human Capital (Ecosystem) dan Sistem Manajemen memiliki pengaruh terhadap implementasi Kinerja Keuangan dan Market, Sistem Manajemen, Structural Capital memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Omset.

Ketiga, untuk mendorong pelaku UMKM dapat “naik kelas” maka diperlukan berbagai kebijakan (pemberdayaan) yang sesuai dengan karakteristik/aspek pelaku yang menjadi bahan kajian, yakni sehingga untuk intervensi dan pendampingan untuk masing-masing subkelas mikro, dapat disusun program berdasarkan aspek-aspek pengembangan (kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi), yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum pelatihan dan pendampingan menyesuaikan kebutuhan. Beberapa contoh misalnya

Tabel 2. 5. Contoh Materi Pendampingan Usaha Mikro Level 1.

Aspek	Pendampingan Mikro Level 1
-------	-------------------------------

Kelembagaan	- Penguatan SDM (Mindset Wirausaha, Success Story) - Sosialisasi Pentingnya Izin Usaha - Sosialisasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial - (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Pelaku UMKM
Pemasaran	- Pelatihan Pengenalan Dasar-Dasar Pemasaran (Hard Selling) - Fasilitas Branding Usaha
Produksi	- Sosialisasi dan Pelatihan Hygiene Sanitasi
Keuangan	- Pelatihan Literasi Keuangan
Inovasi & teknologi	- Fasilitas Pembuatan Qris

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 mengatur Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adalah sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
4. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. Asas dayaguna dan hasil guna yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6, harus mencerminkan asas :

1. Asas pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan.
5. Asas kenusantaraan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Asas bhineka tunggal ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

11. Asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain : a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah. b. Dalam Hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus mempunyai landasan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

3.2. Evaluasi dan Analisis

Berikut ini uraian dan tinjauan terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 Ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjelaskan bahwa:

- a. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- c. Ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- d. Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Pasal 12 (UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan):

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah Bersama Bank Indonesia dapat melakukan Kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai Kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Adapun asas dan tujuan dari UU ini diharapkan dapat member pemahaman atas makna sehingga lebih lanjut dapat memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 2 adalah sebagai berikut : “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dalam Perpu No.2 tahun 2022 Pasal 103 perihal perubahan yang menyisipkan 1 pasal 53A di antara pasal 53 dan pasal 54 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan :

- a. Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- b. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik

untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

- c. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.
- d. Penanaman dan pemeliharaan tanaman di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841);

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah: “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan

peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.
- b. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ada beberapa pasal dalam Perpu No.2 tahun 2022 yang mengangkat tentang kemudahan untuk Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mengubah beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2008, antara lain:

- a. Memberikan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal Dalam Pasal 92 memberikan fasilitas kemudahan/ penyederhanaan kepada UMK. Kemudahan yang diberikan berupa: Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Kemudian dalam Pasal 93, memberikan kemudahan berupa kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program.
- c. Memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha Pasal 91 memberikan kemudahan pelaku usaha UMK untuk mengurus izin usaha. Pemerintah akan memberikan Nomor Induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMK secara elektronik.

Pelaku usaha UMK hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga (RT). NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi: Perizinan Berusaha Standar Nasional Indonesia (SNI) Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

- d. Memberikan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum Dalam Pasal 95 menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Selain itu, UMK juga akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah (Pasal 96).

- e. Kemudahan Sertifikasi Halal

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari ketentuan itu, maka setiap produk yang disebutkan diatas yang diedarkan atau diperdagangkan, baik secara eceran sampai dijual di supermarket wajib bersertifikat halal. Menurut Pasal 48 angka 1 bagi pelaku usaha UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian dalam Pasal 48 angka 20, bagi pelaku

usaha UMK yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya.

Perubahan lain di Perpu No.2 tahun 2022 yang berkaitan dengan penguatan dan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Perihal Basis Data Tunggal diatur dalam pasal 88 :
 - (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M yang terintegrasi.
 - (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M.
 - (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M.
 - (4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.
 - (5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama tanggal 2 November 2022.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perihal Inkubasi yang diatur dalam beberapa pasal yakni pasal 99, pasal 100 serta pasal 101 yang menjelaskan:

(1) Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/ atau masyarakat.

(2) Inkubasi bertujuan untuk :

- menciptakan usaha baru;
- menguatkan dan mengembangkan kualitas UMK-M yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Sasaran pengembangan inkubasi meliputi :

- penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
- penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Perihal Infrastruktur Publik

(1) Dalam rangka Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/ atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup:

- terminal;
- bandar udara;
- pelabuhan;
- stasiun kereta api;
- tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
- infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841);

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah diletakkan dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan huruf q no 7 dan 8 lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat dua untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, serta menciptakan pelaku usaha baru.

Pada lampiran huruf Q di UU No.23 Tahun 2014 dikatakan bahwa untuk sub urusan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Pemerintah Kabupaten atau Kota mempunyai kewenangan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841);

Pasal 5 ayat (3) yaitu : Kebijakan perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur :

- a. Pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara Pusat dan daerah dan/atau antar daerah
- b. Penetapan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
- c. Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. Pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antar pulau;
- h. Perlindungan konsumen.

Sedangkan dalam Pasal 14 mengatur :

- a. Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan

Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Berkaitan dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ada di Pasal 35, yaitu:

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- b. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- c. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - (1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - (2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - (3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kreteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- e. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

- (1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - (2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
 - (3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- f. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - g. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Berkaitan dengan perijinan berusaha berbasis resiko ada dalam Pasal 37 yang berbunyi :

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- b. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dalam bentuk :
- c. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan resiko rendah;
- d. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- e. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha resiko tinggi.
- f. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah atau resiko tinggi, selain wajib memiliki sertifikat standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 mengatur tentang Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor

induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil ada dalam Pasal 48 yang berbunyi :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- b. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- (1) Penyuluhan hukum;
- (2) Konsultasi hukum;
- (3) Mediasi;
- (4) Penyusunan dokumen hukum;
- (5) Pendampingan di luar pengadilan.

Adapun terkait pemulihan Usaha Mikro dan Usaka Kecil tercantum dalam Pasal 53 yang berbunyi Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi :

- a. Restrukturisasi kredit;
- b. Rekonstruksi usaha;
- c. Bantuan permodalan; dan/atau
- d. Bantuan bentuk lain.
- e. Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Ada beberapa pasal yang penting untuk dicermati terkait dengan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain :

Pasal 81

- a. Kementrian /Lembaga pemerintah non kementrian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementrian dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d. Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan Kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 84

- a. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- b. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- c. Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk usaha Mikro, Usaha kecil serta koperasi lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 96

- a. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) kepada Menteri dan gubernur.
- b. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 101

- a. Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- b. Ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengupahan

Berkaitan dengan pola kemitraan antara UMKM dengan berbagai pihak diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 123. Sedangkan penyelenggaraan Inkubasi untuk UMKM tertuang dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138.

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Khusus kepada seluruh Kepala Daerah diminta untuk :

- a. Menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada Mal Pelayanan Publik Daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

- b. Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring, dan
- c. Memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan nilai (value) yang menjadi pijakan suatu tindakan atau aturan, disusun berdasarkan atas pandangan hidup, visi, yang sejalan dengan konstitusi negara, dalam hal ini adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. (*Lampiran I angka 4 huruf A tentang Landasan Filosofis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan*). Sebagai landasan filosofis, Pancasila dan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai dasar dan ideologi menyangkut tujuan bernegara, yang semua peraturan perundangan mengacu dan bercermin pada semangat, gagasan, yang terkandung di dalamnya.

Tujuan bernegara sesuai dengan pandangan hidup rakyat yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa, dimana hal tersebut terangkum dalam Pancasila dan UUD, yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Penjabaran atas Pembukaan UUD (*Preamble*) dalam wujudnya yang lebih detail (atau disebut juga Batang Tubuh) menyangkut pembentukan sistem ekonomi Indonesia secara tegas mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi atau dikenal dengan ekonomi kerakyatan. Ketentuan ini ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam pasal ini ditekankan bahwa salah satu pilar sistem perekonomian yang hendak diwujudkan adalah sistem ekonomi yang memberi kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam

produksi. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi (nasional) menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi.

Pasal 33 ayat 2 dan 3 juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ayat 1, untuk memastikan bahwa sektor usaha penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Setelah dikuasai oleh negara maka ayat 3 menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketiga ayat tersebut di atas merupakan kesatuan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui pembentukan sistem ekonomi kerakyatan. Arti kemakmuran dalam ideologi ekonomi kerakyatan adalah kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran per orang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (*brotherhood*, bukan asas keluarga, *family system*). Asas kekeluargaan sendiri jika ditelusuri dalam beberapa buku teks adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya sebagai satu keluarga. Artinya sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan, mereka dipersatukan sebagai saudara sebangsa dan setanah air (Baswir, 2022).

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh fokus utama dari Pemerintah berupa kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan serta keberpihakan yang tegas. Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, di dalamnya harus terkandung nilai-nilai Pancasila dan cita-cita pembentukan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dijelaskan di atas. Peraturan Daerah harus mengacu kepada prinsip-prinsip ideologis yang memiliki kandungan nilai moral yang hidup di masyarakat daerah tempat Peraturan Daerah tersebut berlaku. Penyelenggaraan kebijakan Peraturan Daerah tersebut nantinya juga harus menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. (*Undang-*

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pemerintah kabupaten Sleman dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro merujuk pada prinsip dan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks lokal, peraturan tersebut nantinya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah berupa terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan akses sumberdaya agar volume usaha mereka makin meningkat secara berkelanjutan. Kewajiban Pemerintah Daerah yang secara kewenangan berkaitan dengan pelaku usaha mikro memberikan menyiapkan peraturan yang misinya memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan.

Secara filosofis penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro menjadi landasan berupa arah dan strategi untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial, yakni antara lain meliputi:

- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif melalui bentuk persaingan usaha yang sehat dan berpihak kepada yang mikro di kabupaten Sleman;
- b. Memberikan kesempatan melalui ruang atau aset publik di lingkungan pemerintah daerah agar pelaku Usaha Mikro memiliki akses dalam usahanya
- c. Memberikan perlindungan hak berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, antara lain dalam bentuk kampanye penggunaan produk dan jasa lokal yang dihasilkan usaha mikro di kabupaten Sleman.
- d. Pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas SDM pelaku usaha mikro kecil agar memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang;

- e. peningkatan daya saing usaha mikro kabupaten Sleman melalui bantuan promosi dan pemasaran, serta fasilitasi bantuan permodalan dan lain-lain; serta
- f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu atas kebijakan dan program afirmasi kepada pelaku usaha mikro.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, sektor UMKM memiliki peran penting di dalam perekonomian nasional. Dari berbagai kajian yang dilakukan, UMKM juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sosial ekonomi pertumbuhan masyarakat dari sejak era pra kolonial hingga saat ini. Beberapa kawasan industri seperti pusat industri batik di Imogiri, kerajinan emas dan tembaga muncul di masa pra kolonial . Demikian juga berbagai kebijakan di era kolonial seperti kebijakan tanam paksa (culture stelsel) dan sistem pajak tanah yang diterapkan oleh pemerintah koloan Hindia Belanda menunjukkan bagaiman startegisnya sektor UMKM ini. (Suyatna dan Yudha, 2021).

Setelah Indonesia merdeka, sektor UMKM juga dipandang masih memainkan peran strategis sebagai sumber penghidupan masyarakat dan negara. Berbagai kebijakan juga dilakukan oleh negara untuk memberdayakan sektor UMKM misalnya Koperasi Unit Desa, pemberian kebijakan Kredit Candak Kulak, Kredit Modal Kerja Permanenen, Kredit Investasi Kecil, Program Inpres Desa Tertinggal dan Sebagainya. Program juga tidak sebatas menyentuh permodalan semata akan tetapi juga pemasaran dan teknologi. Pada saat krisis ekonomi Tahun 1997-1998, sektor UMKM juga telah terbukti menjadi penopang perekonomian Indonesia. Demikian halnya ketika terjadi pandemi covid-19, ternyata sektor UMKM juga

telah mampu melakukan strategi adaptif yang luar biasa sehingga tetap mampu eksis dan menjadio penyangga perekonomian masyarakat.

Permasalahan-permasalahan UMKM saat ini masih belum dapat dilepaskan dari permasalahan-permasalahan klasik seperti permodalan, pemasaran, kelemahan inovasi, akses teknologi dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan daya saing sektor UMKM masih lemah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Rudy Suryanto dkk (2022) mengenai UMKM naik kelas di Kabupaten Sleman ada babaerapa hal yang masih menjadi kendala UMKM untuk naik kelas yaitu: 1. Keterbatasan SDM yang dimiliki UMKM 2. Sulitnya UMKM dalam menemukan pasar 3. Kurangnya pengetahuan tata kelola manajemen 4. Kesenjangan informasi yang dimiliki UMKM 5. Aspek perizinan 6. Permodalan 7. Kurangnya inovasi 8. Lemahnya branding. Kendala tersebut mengakibatkan UMKM sulit untuk bersaing di pasar global dan cenderung stagnan dalam upayanya mencapai peningkatan pendapatan untuk dapat naik kelas.

Pengembangan daya saing usaha memang tidak cukup sekedar memberikan kemudahan usaha maupun akses permodalan akan tetapi kebijakan pemberdayaan ekonomi terhadap pelaku UMKM juga mutlak diperlukan. Mengacu pada indikator-indikator *Global Competitiveness* ada beberapa hal penting yang perlu didorong dalam pengembangan UMKM seperti misalnya infrastruktur, inovasi, pasar , teknologi dan sebagainya. Elemen inovasi mungkin menjadi aspek yang urgen untuk konteks Indonesia saat ini. Pemerintah perlu memberikan fasilitasi pemberdayaan kepada para pelaku UMKM agar mereka tidak tergerus dengan inovasi-inovasi usaha yang berbasis digital (online).

Upaya untuk mengembangkan UMKM, dapat dilakukan dengan optimalisasi produk-produk lokal. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yakni Pertama, perlunya kebijakan mengenai penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan. Misalnya konsumsi rapat dalam pemerintahan dapat menggunakan produk lokal. Kedua, pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya kemitraan dengan pasar modern seperti minimarket, mall dan swalayan. Ketiga, menjalin kemitraan dengan hotel-hotel, misalnya membuat

surat edaran kepada pemilik hotel untuk memasukkan produk-produk lokal sebagai bagian dari menu konsumsi di hotel (Suyatna dan Sunartiningsih, 2017:147).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah perlu untuk terus di dorong agar mereka juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan di sektor pasar, teknologi, inovasi, infrastruktur , tenaga kerja dan sebagainya. Penyakit inkonsisten dari pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait UMKM saat ini perlu untuk dihilangkan. Pengalaman dan fakta selama ini menunjukkan bahwa seringkali pemerintah mengembangkan kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM akan tetapi di sisi lain pemerintah seringkali justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap UMKM. Hal ini mengakibatkan perkembangan UMKM cenderung stagnan dan dalam banyak kasus justru terjadi deindustrialisasi UMKM.

Seiring dengan transformasi digital, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sektor UMKM menjadi sasaran utama dalam membangun ekosistem digital di Indonesia mengingat peran strategis dari sektor UMKM ini. Layanan digital yang mentransformasikan layanan konvensional menjadi digital secara menyeluruh dan terintegrasi merupakan prasarana multi elemen yang bisa mendukung ekosistem digital di Indonesia. Hambatan secara umum yang dihadapi oleh sektor UMKM di antaranya terbatasnya akses dan minimnya kesadaran dalam manfaat dan proses digitalisasi usaha. Kelemahan yang diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan 25 Informatika (2019) terkait perkembangan digitalisasi di Indonesia yaitu (a) belum adanya inklusivitas penggunaan TIK untuk kegiatan produktif, (b) kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan perkembangan digital masih rendah, (c) platform yang ada belum mengangkat lokalitas ke-Indonesiaan, (d) sistem rantai pasok dan rantai nilai produk digital yang ada tidak efisien. Hal ini menunjukkan adanya beragam kompleksitas pada sektor UMKM di Indonesia sehingga memerlukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (Widyastuti, 2023: 31).

Membangun ekosistem digital merupakan solusi dalam mengembangkan sektor UMKM. Kajian yang dilakukan oleh UKM Center

Universitas Indonesia (2020), upaya untuk mendukung ekosistem digital UMKM di antaranya (a) *Ecommerce* yakni terkait kebijakan untuk mengatur perdagangan melalui platform digital; (b) *E-payment* yaitu platform yang digunakan untuk membayar Ketika menggunakan platform digital; (c) *E-finance* yakni kegiatan simpan pinjam yang disediakan dalam platform digital. Ketiga komponen inilah yang perlu diperhatikan dalam membangun ekosistem digital pada UMKM selanjutnya. Lebih jauh bahwa arah pengembangan ekosistem digital di masa mendatang dalam kerangka strategi yang dilakukan oleh Kominfo (2019) yakni dengan memperhatikan lokalitas ke-Indonesiaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktif, dan menciptakan transformasi digital yang utuh dengan asas keberlanjutan. Implikasi potensi transformasi dari analog ke digital diantaranya memfasilitasi integrasi UKM ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan persaingan dan memperbaiki infraperdagangan untuk mengurangi biaya (Bappenas, 2020 dalam Widyastuti, 2023:32).

Upaya perlindungan koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman ini diarahkan pada upaya mendorong kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan membantu mendorong pengentasan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran pemerintah daerah harus diarahkan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui berbagai kebijakan seperti pendanaan, sarana dan prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, kesempatan berusaha, promosi dan dukungan kelembagaan.
- b. Memfasilitasi pengembangan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi, dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro dan kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat.
- d. Memfasilitasi kemitraan antar UMKM dan kemitraan antara UMKM dan usaha besar.

- e. Melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM
- f. Melaksanakan sanksi pidana dan administratif kepada usaha menengah dan besar yang merugikan pemberdayaan UMKM (Malano, 2011:173).

Selain berbagai aspek di atas, hal penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong ekosistem pengembangan UMKM yang lebih baik. Selama ini pola-pola pengembangan UMKM yang dilakukan masih parsial dan integrasi di antara stakeholders masih lemah. Implikasinya banyak kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak konsisten dan tumpang tindih. Jika ini tidak dibenahi, sampai kapan pun perkembangan UMKM hanya akan berjalan statis dan tidak akan segera naik kelas . Oleh karena itu perlu ada sinkronisasi kebijakan UMKM baik di level atas maupun di level daerah misalnya dengan mengembangkan peta jalan pengembangan UMKM. Dukungan ekosistem pengembangan UMKM harus terus didorong dengan memperkuat dukungan kebijakan/regulasi, infrastruktur dan jejaring kemitraan.

Ekosistem Kewirausahaan pada dasarnya mengacu pada **interaksi yang terjadi antar stakeholders**, yang mendorong penumbuhan jiwa wirausaha, inovasi, dan produktif. Interaksi tersebut **saling terkait, terkoordinasi, dan memperantai seluruh tahapan/fase wirausaha**. Mulai dari penumbuhan jiwa wirausaha (masyarakat umum), pengembangan calon wirausaha, peningkatan wirausaha pemula, hingga menjadi wirausaha mapan. Bappenas menyampaikan bahwa ekosistem pengembangan kewirausahaan mencakup aspek kebijakan, kebudayaan, sumber daya manusia, pendidikan, pembiayaan, pasar dan berbagai sarana prasarana penunjang untuk mendukung pengembangan UMKM.

Ada beberapa pembelajaran ekosistem kewirausahaan dari berbagai negara lain seperti Australia yang sebenarnya dapat dijadikan acuan untuk pengembangan ekosistem di Indonesia (**Kementerian PPN/Bappenas, 2022**)

Tabel 4. 1. Program/Kegiatan Pemerintah Khusus Kewirausahaan di Australia

No	Aspek	Deskripsi
1	Pengembangan Usaha	Fasilitasi dan pendampingan oleh Business Expert berpengalaman dan pemberian rekomendasi Peta Jalan Usaha, terdapat 3 program tergantung kebutuhan usaha: <i>Growth Roadmap</i>: memberikan kajian dan analisis usaha menggunakan diagnostic tools <i>High Growth Accelerator</i>: memberikan akses kepada jaringan pendukung usaha, pembiayaan, dan konsultasi bisnis <i>SMART Projects and Supply Chains</i>: memberikan akses kepada proyek strategis/proyek bernilai tinggi yang dapat meningkatkan akses kepada jaringan bisnis, meningkatkan skala usaha, dan memperluas jangkauan pasar
2	Inovasi Usaha	Fasilitasi dan pendampingan dalam kajian terkait peluang pasar baru, peningkatan produk, proses produksi, dan layanan usaha, serta akses kerjasama dengan lembaga riset terkait inovasi usaha. Pemberian hibah maksimal AUD50.000, untuk melaksanakan kajian bersama Publicly Funded Research Organisation. Dapat diajukan setelah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan, serta rekomendasi pengajuan hibah dari Business Expert.

3	Pemasaran Usaha	Fasilitasi dan pendampingan untuk membantu pemasaran produk, proses, dan layanan lainnya secara tepat. Dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan dalam pengembangan potensi pemasaran produk. Pemberian hibah maksimal 50% dari RAB. Dapat diajukan setelah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan, serta rekomendasi pengajuan hibah dari Business Expert.

Untuk mempercepat pengembangan UMKM, maka pemerintah perlu mendorong adanya lembaga inkubator dan akselerator. Meski setiap inkubator memiliki perbedaan, ada beberapa poin persamaan yang pasti di setiap inkubator yaitu untuk memfasilitasi bisnis perusahaan rintisan dan menciptakan ekosistem dimana para wirausahawan dapat berkolaborasi yang bermanfaat dalam suatu kegiatan. Program inkubator memiliki waktu lebih panjang dibanding akselerator, yakni minimal enam bulan dengan maksimum dua tahun. Pengadaan inkubasi dan akselerasi menjadi poin penting karena dengan adanya kedua program ini percepatan bisnis dalam mencapai tujuan yang dimiliki perusahaan rintisan cenderung lebih terjamin daripada hanya dibiarkan berkembang sendiri. Dukungan dan bantuan dari inkubator maupun akselerator menjadikan bisnis perusahaan rintisan lebih stabil dan mandiri.

4.3. Landasan Yuridis

Setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan.

Landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan adalah mengacu pada hirarkhi peraturan perundang-undangan. Artinya suatu peraturan harus mengacu pada peraturan lebih tinggi yang ada di atasnya. Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kontrol hukum, bahwa norma dalam suatu peraturan yang lebih rendah merupakan implementasi bagi peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas sesuai dengan hirarkhinya. Artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya. Hal itu sesuai dengan suatu asas perundang-undangan yang berbunyi *lex superior legi inferiori*.

Terkait dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yaitu :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 5);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang

- No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah keduanya, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sertifikat Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan yang Akan Diwujudkan

Jangkauan atau sasaran yang akan diwujudkan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupen Sleman ini adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sleman terkait sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan di atasnya yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang Undang dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar ada harmonisasi peraturan perundang undangan yang berdampak pada harmonisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, ada beberapa inovasi kebijakan yang diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan pelaku Usaha Mikro.

5.2. Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi. Bidang usaha yang berkaitan dengan ketenagakerjaan memegang peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah bagi pemerintah daerah terkait.

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, maka arah pengaturan dibuat demi terwujudnya kedaulatan ekonomi ditengah arus globalisasi. Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara

terpadu dan berkesinambungan, pada akhirnya akan mewujudkan struktur perekonomian daerah yang mandiri, seimbang, berkembang, dan berkeadilan di Kabupaten Sleman. Hal ini sekaligus memberikan pedoman arah pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakatnya.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi beberapa perubahan dan penambahan pasal antara lain : ketentuan umum, perizinan dan pendataan, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik, penggunaan produk usaha mikro pada pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, penyelenggaraan inkubasi, kemitraan, pembiayaan, serta koordinasi dan pengendalian. Adapun Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kriteria

Bagian Kedua Level Usaha

Bagian Kedua Klaster

BAB III : KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Ketiga Fasilitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Bagian Keempat Fasilitas Pendampingan Usaha Mikro

BAB IV : PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Bagian Kedua Pemulihan Usaha Mikro

BAB V : PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Bagian Ketiga Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Bagian Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Kelima Keberpihakan Pada Usaha Mikro

Bagian Kelima Pencatatan dan Pembukuan Laporan Keuangan

Bagian Keenam Pemeliharaan Terminal

BAB VI : PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Usaha Mikro Daerah

BAB VII : KOORDINASI DAN PENGEDALIAN

BAB VII : KEMITRAAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Prinsip Kemitraan

Bagian Ketiga Insentif dan Kemudahan Kemitraan

Bagian Kelima Pola Kemitraan

BAB IX : PENYELENGGARAAN INKUBASI

BAB X : INSENTIF BAGI PELAKU USAHA MIKRO

BAB XI : PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

BAB XII : PENDANAAN

BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Usaha mikro kecil menjadi salah satu pilar penting, penyangga perekonomian kabupaten Sleman. Kehadirannya memiliki peran strategis penopang pertumbuhan, penyerap tenaga kerja, dan menjadi sarana penanggulangan kemiskinan yang efektif. Jumlah pelaku yang banyak, modal tidak terlalu besar, dan dengan sifat informalitas-nya tetap mampu bertahan di kala krisis, memerlukan upaya strategis dari negara memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dalam mendorong pengembangan peranannya dalam perekonomian. Saat ini pelaku usaha mikro di kabupaten Sleman mencapai 109.961 unit usaha dengan persentase 99,8% dari seluruh pelaku tahun 2024, tengah menghadapi tantangan yang makin berat. Tantangan penurunan ekonomi juga antara lain dipengaruhi dampak krisis akibat pandemi, perubahan ekonomi global, perubahan geopolitik, globalisasi, perkembangan demografi, teknologi informasi, perubahan iklim, dan lain-lain.

Berdasar uraian bab-bab terdahulu maka beberapa kesimpulan dan saran/rekomendasi adalah sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

- a) Sebagai salah satu pilar penting perekonomian Kabupaten Sleman (99,24%), peranan usaha mikro kecil (dan juga koperasi) tetap harus menjadi bagian penting bagi penyusunan regulasi dan kebijakan ekonomi daerah baik ditinjau dari alasan-alasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- b) Semangat untuk memberikan kemudahan, melakukan perlindungan, dan memberdayakan usaha mikro seharusnya menjadi landasan substansial dalam penyusunan strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangannya. Hal ini seharusnya juga dikembangkan dalam program-program yang bersifat memberikan kemudahan, perlindungan sekaligus pengembangan usaha mikro kecil melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

- c) Upaya pemerintah kabupaten Sleman melakukan klasifikasi pelaku usaha mikro berdasarkan pengelompokan berbasis kriteria yang relevan untuk semakin menajamkan strategi dan program Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan terobosan penting bagi efektivitas kebijakan dan program asal dilakukan secara konsisten dan berkeadilan tidak diskriminatif.
- d) Kajian Akademis yang berisi kajian teoritis, kajian peraturan perundangan dan kajian praktis atas potensi implementasi berbagai peraturan pusat dan daerah terkait Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman, yang juga didukung data empirik digunakan untuk menciptakan kepastian hukum melalui penyempurnaan peraturan sebelumnya dengan kondisi perkembangan saat ini, termasuk dimungkinkannya peluang dalam melakukan inovasi dan memperkaya muatan lokal.
- e) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman, merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait usaha mikro di Kabupaten Sleman.
- f) Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman adalah beberapa ketentuan yang dibentuk karena suatu kebutuhan dalam masyarakat.

6.2. Saran dan Rekomendasi

Kajian akademis merekomendasikan hal-hal penting yang sebenarnya sudah banyak dipraktikkan dalam program pemberdayaan di Kabupaten Sleman yang perlu diakomodasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang, secara garis besar memuat cakupan:

- 1) Dimensi Praktik Pemberdayaan. Pada dimensi ini praktik pemberian kemudahan, perlindungan, dan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perijinan menjadi muatan. Pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi, pasar, serta kemudahan memperoleh ijin merupakan amanat dari undang-undang.
- 2) Perlunya optimalisasi lembaga inkubasi bisnis dalam pemberdayaan UMKM.
- 3) Digitalisasi Ekonomi. Keberadaan Peraturan daerah diharapkan mampu mengakomodasi aspek ketersediaan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital bagi usaha mikro
- 4) Kemitraan dalam konteks peraturan daerah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pengusaha, BUMD, BUMN
- 5) *Public-space*. Internalisasi kesempatan pelaku usaha untuk ikut memasarkan produknya dalam ruang-ruang publik yang banyak tersedia di kabupaten Sleman
- 6) Produk Unggulan Daerah. Peraturan daerah perlu mengakomodir peluang pengembangan program untuk meningkatkan produk unggulan daerah melalui sinergi antar OPD terkait.
- 7) Klastering kelompok usaha berbasis skill juga mulai dapat dilakukan dalam pengembangan usaha mikro agar efektivitas program makin meningkat. Pendekatan ini berkaitan dengan strategi rekomendasi yang lain juga direkomendasikan dalam kajian ini, yakni:
- 8) Penguatan Database dan Indikator Leveling Usaha Mikro. Indikator leveling yang menjadi bagian tak terpisahkan dari database usaha mikro dari sisi jumlah sangatlah besar. Melalui klastering dan penyamatan indikator leveling akan sangat membantu bagi proses pendampingan dan pembinaan usaha mikro untuk “naik kelas”, pemanfaatan ruang publik untuk pemasaran usaha mikro, kemitraan dan lain-lain.

Selanjutnya, agar proses penyusunan rancangan perda ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Sleman pada umumnya dan para pihak yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro. Implementasi Peraturan Daerah ini juga harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derivatifnya, yaitu Peraturan Bupati terkait kemudahan, perlindungan, dan pengembangan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2022, August 23). "UMKM di Yogyakarta Kini Lebih Mudah Raih NIB, Apa Manfaatnya?" CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220823131823-4-365900/umkm-di-yogyakarta-kini-lebih-mudah-raih-nib-apa-manfaatnya>
- ARIBOWO. (2022, Agustus). "SINAU BEBAKULAN": PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB BAGI TENANT TERAS MALIOBORO 1. Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://diskopukm.jogjaprov.go.id/detail.php?id=1084>
- Bambang Ismawan, 2016, "Pembangunan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan- Memberdayakan Perekonomian Rakyat, Ah Machtuchan et al, *Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*, LP3ES, Jakarta.
- Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Koperasi dan UKM. Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm?id_skpd=44
- Comunian, Roberta. "Temporary Clusters and Communities of Practice in the Creative Economy: Festivals as Temporary Knowledge Networks." *Space and Culture* 20, no. 3 (2016): 329–43. <https://doi.org/10.1177/1206331216660318>
- Edi, P. (2021, March 20). "80 Persen UMKM di DIY Belum Melek Teknologi Internet". Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/80-persen-umkm-di-diy-belum-melek-teknologi-internet.html>
- Ginandjar Kartasasmita, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembelajaran Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta, BAPPENAS.
- Hidayat, AR R T, and A Y Asmara. "Creative Industry in Supporting Economy Growth in Indonesia: Perspective of Regional Innovation System." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 70 (2017): 012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/70/1/012031>
- Humas Pemda DIY. (2022, July 6). Transformasi Digitalisasi Wujudkan Koperasi Modern di DIY. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://jogjaprov.go.id/berita/transformasi-digitalisasi-wujudkan-koperasi-modern-di-diy>

- Husin, J. (2022, July 19). "Koperasi di Yogyakarta Sudah Modern, tetapi Minim Keterlibatan Anak Muda". jpn.com. <https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/3964/koperasi-di-yogyakarta-sudah-modern-tetapi-minim-keterlibatan-anak-muda>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2022, Agustus). "Beri Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM", Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Selenggarakan Workshop di Yogyakarta | Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/beri_kemudahanperlindungan_dan_pemberdayaan_koperasi_dan_umkm_satgas_percepatan_sosialisasi_uu_cipta_kerja_selenggarakan_workshop_di_yogyakarta
- LANTIVA, M. C. (2022, May 13). "UMKM Bangkit 50 Persen, Kuliner 300 Persen". Radar Jogja. <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2022/05/13/umkm-bangkit-50-persen-kuliner-300-persen/>
- Pandangan Jogja. (2022, March 31). "UMKM di Jogja Bisa Untung 10 Kali Lipat setelah Go-Digital". Kumparan.com. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/umkm-di-jogja-bisa-untung-10-kali-lipat-setelah-go-digital-1xn7Fsl32e7>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021, June 3). "Pemkot Terus Dorong UMKM Kota Yogyakarta Go Digital". Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/15117>
- Rahayu, I. R. S. (2022, October 4). "Berkat UMKM, Ekonomi Yogyakarta Mampu Pulih dari Pandemi Covid-19". KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2022/10/04/120016026/berkat-umkm-ekonomi-yogyakarta-mampu-pulih-dari-pandemi-covid-19>
- Revrison Baswir, 2022, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Edisi ke 2), Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rusqiyati, E. A. (2020, May 15). "73 persen koperasi di Kota Yogyakarta terdampak pandemi COVID-19". Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1493788/73-persen-koperasi-di-kota-yogyakarta-terdampak-pandemi-covid-19>
- Sunartiningsih, Agnes dan Hempri Suyatna, *Ekonomi Rakyat Dalam Pusaran Pasar Bebas*, Yogyakarta, Media Wacana.